BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya menikah adalah fitrah manusia, Kita paham betul bahwa setiap pasangan muslim dan muslimah mempunyai tujuan utama dalam menikah yaitu mendapatkan ridha Allah, Di dalam tujuan itu tesimpan perwujudan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Kita juga menyadari bahwa keluarga sakinah dapat menciptakan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Perkawinan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Sesugguhnya dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki, dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pergaulan hidup berumah tanggga di bina dalam suana damai, tentram, dan penuh kasih sayang penuh antara suami istri. Anak keturunan dari perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.[1] Dengan berkeluarga akan lahir generasi-generasi baru sebagai penerus kehidupan dan peradaban umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dalam rangka menciptakan kemakmuran sehingga apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini tidak sia-sia.[2] Seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nuur 32-33:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

> *" Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. " Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka*

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawian Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), h 1

[2] Jurjawi, al- Ali Ahmad , Hikmah at-Tasyri'wa falsafatuhu, (Singapura: Haramain, juz.II,tt),7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (An-nuur : 32-33).

Sebagaimana ayat tersebut diatas, Islam dalam menata sebuah perkawinan sangatlah jelas dan segala peraturan-peraturannya, karena semua itu menyangkut kelangsungan hidup manusia.

Jadi dalam ajaran Islam sebelum melakukan perkawinan disyariatkan untuk terlebih dahulu mencari pasangan jodoh disebut *khitbah* (peminangan). Ada beberapa ayat dan juga hadis yang menyinggung sekaligus menjadi landasan adanya khitbah. Salah satu ayat misalnya ialah surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu*

Hadist Rasulullah SAW:

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها فليفعل

Artinya: *"Bila salah seorang diantaramu meminag seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah."*

Khitbah ditinjau dari segi cara penyampaiannya terbagi menjadi dua, yaitu *khitbah sharih* dan *khitbah kinayah. Khitbah shariih* ialah cara peminangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan "saya berkeinginan untuk mengawinimu". Sedangkan *khitbah kinayah* ialah cara peminangan dengan menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang, artinya ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan " tidak ada orang yang tidak senang kepadamu".

Dalam praktek di Indonesia peminangan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam disebut pada pasal 11: *"Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya"*.[3]

Di Indonesia sendiri kita mengenal jenis dan bentuk peminangan, biasanya sering kita jumpai dalam bentuk tradisi (adat) yang berlaku di daerah-daerah. Seperti halnya peminangan yang terjadi di etnis yang berada di daerah Kabupaten Blora yaitu peminangan dalam adat suku samin.

Suku samin ini merupakan sekelompok masyarakat yang tampak ada perbedaan pemahaman aturan yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat yang sangat mencolok dalam hal peminangan. Dan mereka juga pemeluk agama Islam.

Peminangan yang dilakukan masyarakat suku samin bisa dikatakan beda karena dalam pelaksanaannya seperti khalayak peminangan dalam Islam dengan

---

[3] Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan untuk mencari pasangan jodoh yang cocok. Tetapi dalam peminangan adat suku samin ini mereka juga harus sampai mengetahui kesuburan sang wanita yang dipinangnya. Dengan kata lain orang yang meminang harus menggauli dulu terus menunggu masa kandungannya dalam jangka satu bulan. Bila memang benar-benar terjadi tanda-tanda kehamilan maka peminangan dianggap sah bisa dilanjutkan untuk dinikahi. Namun apabila dalam jangka satu bulan itu tidak diketahui tanda-tanda kehamilan maka peminangan dianggap batal dan wanita tersebut tidak bisa untuk dinikahi. Jadi peminangan tersebut dilakukan ketika si pihak wanita dalam keadaan masa subur atau sehabis haid.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk dijadikan penelitian dalam bentuk laporan skripsi yang berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINANGAN ADAT SUKU SAMIN UNTUK MENGETAHUI KESUBURAN CALON MEMPELAI WANITA (Studi Kasus di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi tentang peminangan adat suku Samin
2. Tujuan untuk mengetahui kesuburan calon mempelai wanita
3. Faktor apa saja yang mendasari peminangan dengan tujuan untuk mengetahui kesuburan calon mempelai wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tata cara peminangan adat suku Samin
5. Menganalisis dengan hukum Islam terhadap peminangan adat suku Samin untuk mengetahui kesuburan calon mempelai wanita

C. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Deskripsi tentang tata cara peminangan adat suku Samin untuk mengetahui kesuburan calon mempelai wanita
2. Analisis secara hukum Islam mengenai tata cara peminangan suku Samin untuk mengetahui kesuburan calon mempelai wanita

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi peminangan adat suku Samin untuk mengetahui kesuburan calon mempelai wanita?
2. Bagaimana peminangan suku Samin dalam perspektif hukum Islam?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terkait yang pembahasannya terkait masalah pemilihan jodoh dan peminangan.

Pertama yaitu peneliutian yang dilakukan oleh Moh. Toib yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergaulan Calon Suami-Istri Dalam Masa Peminangan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabuten Gresik*" yang menjelaskan tentang konsep peminangan di Desa Brangkal disesuaikan dengan konsep hukum Islam.[4] Sedangkan dalam penelitian ini, membahas tentang peminangan yang dilakukan suku Samin untuk mengetahui kesuburan mempelai wanita.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Wita Verianingsih yang berjudul *"Pergeseran Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Terhadap Laki-Laki di Masyarakat Islam Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan"*, penelitian ini membahas tentang pergeseran adat peminangan masyarakat lamongan. Awalnya peminangan dilakukan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan akhirnya adat tersebut bergeser menjadi peminangan dilakukan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.[5] Lain halnya dalam penelitian ini, yaitu membahas adat

---

[4] Moh. Toib, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergaulan Calon Suami-Istri Dalam Masa Peminangan Di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik*", Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

[5] Wita Verianingsih, *"Pergeseran Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Terhadap Laki-Laki Di Masyarakat Islam Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan"*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

peminangan dalam suku Samin yang dilakukan pihak laki-laki untuk mengetahui kesuburan calon mempelai wanita.

Dan yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peminangan Adat Ganjur di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro"* penelitian ini menjelaskan bahwa adat peminangan masyarakat ganjur yang dilakukan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, kemudian konsep tersebut di sesuaikan terhadap konsep peminangan hukum islam.[6] Namun dalam penelitian ini, membahas pelaksanaan peminangan adat suku Samin yang dilakukan oleh mempelai pria dengan tujuan mengetahui kesuburan calon mempelainya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu peminangan yang dilakukan masyarakat suku Samin dengan tujuan untuk mencari pasangan jodoh yang cocok. Maka dalam peminangan adat suku Samin ini, mereka harus sampai mengetahui kesuburan sang wanita yang dipinangnya. Dengan kata lain orang yang meminang harus menggauli dulu terus menunggu masa kandungannya dalam jangka satu bulan. Bila memang benar-benar terjadi tanda-tanda kehamilan maka peminangan dianggap sah bisa dilanjutkan untuk dinikahi. Namun apabila dalam jangka satu bulan itu tidak diketahui tanda-tanda

---

[6] Nurul Hidayah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadp Pelaksaan Peminangan Adat Ganjur Di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro"*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehamilan maka peminangan dianggap batal dan tidak bisa untuk dinikahi. Jadi peminangan tersebut dilakukan ketika si pihak wanita dalam keadaan masa subur atau sehabis haid, selanjutnya konsep seperti ini ditinjau dari segi hukum islam.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses peminangan adat suku Samin untuk mengetahui kesuburan calon mempelai wanita di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora
2. Untuk mengetahui dari sudut pandang hukum islam terhadap peminangan adat suku Samin untuk mengetahui kesuburan calon mempelai wanita di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang ahwal al-syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah peminangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan:
   a. Dapat memberikan inspirasi pada umat islam khususnya di Indonesia.
   b. Penelitian ini bermanfaat dalam rangka menginformasikan bagaimana realitas peminangan adat suku Samin untuk mengetahui kesuburan calon mempelai wanita di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat. Maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

Hukum Islam : seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[7] Dalam konteks ini hukum Islam berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Qaul Fuqaha, dan fiqih Indonesia yang tertuang dalam peraturan Undang-undang perwakafan.

Peminangan : adalah tata cara untuk mencari pasangan jodoh atau disebut juga *khitbah.*

Adat suku samin: kebiasaan masyarakat suku Samin di desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

---

[7] Fathurrahman Jamil, *filsafat hukum islam,* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2004), h. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   a. Data yang terkait tentang peminangan adat suku Samin untuk mengetahui kesuburan calon mempelai wanita di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora

   b. Data yang terkait mengenai peminangan menurut hukum Islam

2. Sumber data

   Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan skunder, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

   a. Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara antara lain:

      1) Orang yang melakukan peminangan dalam bentuk adat suku Samin di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora

      2) Tokoh masyarakat atau kepala suku samin di Desa Kemantren

      3) Kepala Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

   b. Sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah perkawinan terkait dengan pemilihan jodoh dan peminangan, antara lain:

      1) Sri Warjiayati, *Memahami Hukum Adat*

      2) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab.*

      3) Undang-Undang perkawinan No.I Tahun 1974 tentang perkawinan.

      4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Yaitu cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, dilakukan pada tokoh masyarakat dan pihak yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau meyelidiki benda-benda tertulis seperti data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder. [8] Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui data pelaku yang melaksanakan adat suku Samin, masyarakat dan gambaran atau keadaan Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

c. Teknik Analisis Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Diskriptif Analisis

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis data dengan menjabarkan fenomena atau fakta yang terjadi peminangan adat suku Samin untuk

[8] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(2006: PT Rineka Cipta) 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui kesuburan mempelai wanita di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

2) Deduktif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis peminangan adat suku Samin untuk mengetahui kesuburan mempelai wanita di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. Berdasarkan Hukum Islam terhadap hal tersebut. Dengan menggunakan pola pikir Deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang peminangan, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta dimana peminangan adat suku Samin untuk mengetahui kesuburan mempelai wanita di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini merupakan landasan teori yang berisi perkawinan dalam Hukum Islam, merinci tentang pengertian perkawinan, pemilihan jodoh menurut Islam, serta pengertian dan larangan dalam khitbah/peminangan.

Bab Ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian atau data penelitian mengenai: Praktek tradisi peminangan adat suku Samin terdiri dari geografis dan monografis di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, adat suku Samin, tradisi peminangan adat suku Samin menurut tokoh masyarakat di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

Bab Keempat, pada bab ini berisi tentang Analisis Hukum Islam terhadap peminangan adat suku Samin untuk mengetahui kesuburan mempelai wanita di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

Bab Kelima, pada bab ini memuat Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id